

### **Tabarruj Perspektif Wahbah Az-Zuhaili dalam Tafsir Al-Munir**

Nabila Fajriyanti Muhyin dan Moh. Jufriyadi Sholeh  
(Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien (IDIA) Prenduan, Indonesia)  
[nabilafajriyanti29@gmail.com](mailto:nabilafajriyanti29@gmail.com), [mohjufriyadisholeh@gmail.com](mailto:mohjufriyadisholeh@gmail.com)

---

### **Tabarruj Perspective of Wahbah Az-Zuhaili in Tafsir Al-Munir**

#### *Abstract*

Tabarruj is the behavior of a woman who always looks luxurious and shows her jewelry and beauty to others, which in general these jewelry will not be shown by a good woman, or even wear something that is not natural to wear. This study discusses the meaning of tabarruj in the Qur'an according to contemporary commentators, namely Wahbah Az-Zuhaili in his commentary book Tafsir al-Munir. The purpose of this study is to analyze how the interpretation of the verses about tabarruj and what are the forms of tabarruj according to Wahbah Az-Zuhaili in Tafsir al-Munir. This study uses a literature review with a qualitative approach technique. descriptive analysis. The results of this study indicate that: (1) Wahbah Az-Zuhaili agrees in interpreting the verses of tabarruj, which is an act of women who display their jewelry to attract the attention of other people who are not their relatives. (2) Wahbah Az-Zuhaili in his commentary explains several forms of tabarruj actions, including a woman stomping her feet when walking, using excessive perfume, make-up, and jewelry when leaving the house, and wearing tight or revealing clothes.

**Keywords:** Tabarruj, al-Qur'an, Tafsir Al-Munir

#### *Abstract*

*Tabarruj* merupakan perilaku seorang wanita yang selalu tampil dengan mewah serta mempertontonkan perhiasan dan kecantikannya kepada

orang lain, yang secara umum perhiasan-perhiasan tersebut tidak akan ditampakkan oleh wanita yang baik-baik, atau bahkan memakai sesuatu yang tidak wajar untuk dipakai. penelitian ini membahas makna *tabarruj* dalam al-Qur'an menurut mufassir kontemporer yaitu Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab tafsirnya *Tafsir al-Munir*. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis bagaimana penafsiran ayat-ayat tentang *tabarruj* dan apa saja bentuk-bentuk *tabarruj* menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam *Tafsir al-Munir*. Penelitian ini menggunakan kajian pustaka dengan pendekatan kualitatif dengan tehnik analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Wahbah Az-Zuhaili sepakat dalam menafsirkan ayat-ayat *tabarruj*, yaitu suatu perbuatan wanita yang menampakkan perhiasannya untuk bisa menarik perhatian orang lain yang bukan muhrimnya. (2) Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab tafsirnya menjelaskan beberapa bentuk tindakan *tabarruj* di antaranya seorang perempuan menghentakkan kaki ketika berjalan, menggunakan parfum, riasan, dan perhiasan yang berlebihan ketika keluar rumah, serta menggunakan pakaian yang ketat maupun terawang.

**Kata Kunci :** Tabarruj, Al-Qur'an, Tafsir Al-Munir

## Pendahuluan

Pada era millenial seperti sekarang ini kita dapat menyaksikan keadaan yang sangat memperhatikan yang menimpa sebagian wanita-wanita Islam. Yang mana mereka memamerkan tubuh di jalan, di tempat perkumpulan umum, di tepi pantai, dan sebagainya. Dan tragisnya, masyarakat sekitarnya justru sengaja menutup mata, dan sama sekali tidak terusik melihat kerusakan tersebut. Mereka bersikap tenang bahkan seolah merestui perbuatan tersebut, tanpa memperdulikan bahaya yang akan menyeretnya kedalam jurang kesesatan.<sup>1</sup>

Kejadian seperti inilah yang terjadi pada zaman *Jahiliyah* dahulu, yang mana wanita dahulu sebelum Islam dipandang sangat hina dan rendah. Wanita pada masa itu diletakkan pada derajat yang tidak selayaknya bagi manusia.<sup>2</sup> Dan mereka memiliki budaya berhias diri dan suka menampakkan keunggulan dengan sengaja, baik dari segi materi seperti perhiasan maupun dari segi fisik seperti bagian aurat mereka, budaya wanita zaman *Jahiliyah* tersebut disebut dengan budaya *tabarruj*.

Penjelasan tentang praktek *tabarruj* akan terulang kembali seperti pada masa *Jahiliyyah* pra-Islam dahulu, telah Allah jelaskan dalam Surah al-Aḥzāb ayat 33:

---

<sup>1</sup> Ni'mah Rasyid Ridha, *Tabarruj* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1991), 11.

<sup>2</sup> Mahmud Mahdi Al-Istanbmbuli dan Musthafa Abu Nashr Asy-Syilby, *Wanita Teladan (Istri-Istri, Putri-Putri, Dan Shahabat Wanita Utama Rasulullah SAW)*, Cetakan Pertama (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2005), 43.

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ  
إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

“Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan (bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu, dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlulbait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya”.<sup>3</sup>

Kata (الجاهلية) diambil dari kata (الجهل) yang di gunakan dalam al-Qur’an untuk menggambarkan suatu kondisi di mana masyarakatnya mengabaikan nilai-nilai ajaran agama, melakukan hal-hal yang tidak wajar, dan menuruti dorongan nafsu. Karena itu, istilah ini berdiri sendiri tidak menunjuk ke masa sebelum Islam, namun ke masa yang ciri-ciri masyarakatnya bertentangan dengan Islam di mana pun dan kapan pun.<sup>4</sup>

Kenyataan di zaman sekarang juga ialah banyak di antara wanita yang kurang atau bahkan tidak memahami batasan-batasan yang telah Allah tetapkan dalam al-Qur’an. Banyak di antara mereka yang mengklaim bahwa penampilan dan tindakan mereka telah benar dan sesuai dengan ajaran agama Islam, yaitu dengan mematok pada pakaian *Islami* menurutnya, tanpa adanya kemauan dan semangat untuk mengetahui ilmu dan dalil *syar’i* yang berhubungan dengan tindakan tersebut.

### **Biografi Wahbah Az-Zuhaili dan *Tafsir al-Munir***

#### **1. Riwayat Hidup Wahbah Az-Zuhaili**

Wahbah Az-Zuhaili memiliki nama lengkap Wahbah bin Al-Syeikh Mustafa Al-Zuhaili. Beliau lahir di Dar ‘Atiyah yang terletak di salah satu pelosok kota Damsyik, Suria, pada tahun 1351 H/ 1932 M. Beliau adalah putra dari Syeikh Mustafa Al-Zuhaili seorang petani dan pedagang yang sederhana, alim, dan penghafal al-Qur’an.<sup>5</sup> Menurut pengakuan Wahbah, sang ayah senantiasa membaca al-Qur’an setiap malam pukul 02.00 pagi hingga terbit fajar dengan menyelesaikan 15 juz. Akhlak mulia ayahnya ini berpengaruh besar terhadap kepribadian Wahbah Az-Zuhaili sehingga menjadikan beliau seorang ‘Ulama yang akademis dan ahli fiqih

---

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya Special For Woman* (Jakarta: Syaamil Qur’an, 2009), 422.

<sup>4</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan Kesan Dan Keserasian Dalam al-Qur’an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 465–466.

<sup>5</sup> Saiful Amin Ghofur, *Mozaik Mufasssir Al-Qur’an*, ed. M. Fatih Masrur, Cet-I (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013), 136.

kontemporer. Ayahnya meninggal dunia pada hari Jum'at Jumadil Awal 1395 H / 23 Maret 1975 M.<sup>6</sup>

Sedangkan, ibunya bernama Faṭimah binti Muṣṭafa Sa'adah. ibunya adalah seorang yang sangat *wara'*, sangat kuat dalam berpegang teguh pada agama, dan juga seorang yang pekerja keras. Sejak kecil, Waḥbah Az-Zuḥaili belajar al-Qur'an di bawah bimbingan ibunya, sampai akhirnya beliau bisa menghafalkannya dalam waktu yang relatif singkat. ibunya meninggal dunia pada hari Ahad, 11 Jumadil Akhir 1404 H/ 19 Maret 1984 M.<sup>7</sup> Waḥbah Az-Zuḥaili menghembuskan nafas terakhirnya pada hari Ahad tanggal 24 Syawal 1436 H atau bertepatan pada tanggal 9 Agustus 2015 M, dan di makamkan di tanah kelahirannya, Damaskus.<sup>8</sup>

Beliau berhasil menyelesaikan pendidikan tingginya di Universitas Al-Azhar Fakultas Syari'ah pada tahun 1956, beliau memperoleh gelar magister pada bidang Syari'ah Islam dari Universitas Al-Azhar Kairo pada tahun 1959, dan memperoleh gelar doktor pada Syari'ah Islam dari Universitas Al-Azhar Kairo pada tahun 1963. Setelah mendapat gelar doktor beliau mengajar di Universitas Damaskus, disana beliau mendalami ilmu Fiqih serta Ushul Fiqh dan mengajarkannya di Fakultas Syari'ah, dan menjadi profesor pada tahun 1975. Beliau juga kerap mengisi seminar dan acara televisi di Damaskus, Emirat Arab, Kuwait, dan Arab Saudi.<sup>9</sup>

Waḥbah Az-Zuḥaili dapat menguasai berbagai disiplin keilmuan karena banyaknya para guru dan syekh yang beliau datang dan berguru kepadanya. Seperti halnya, beliau menguasai ilmu Hadits karena berguru kepada Muhammad Hasyim al-Khātib al-Syafi (Tahun 1958 H), menguasai ilmu di bidang Teologi karena berguru kepada Syaikh Muḥammad al-Rankusi, kemudian beliau menguasai bidang ilmu Faraidh dan ilmu Wakaf karena berguru kepada Syaikh Judat al-Mardani (Tahun 1957 M), sedangkan kepakaran beliau dalam bidang ilmu Ushul al-Fiqh dan Muṣṭalah al-Hadiṣ karena usaha beliau berguru kepada Syaikh Muhammad Lutfi al-Fayumi (Tahun 1990 M).<sup>10</sup>

Selain beliau juga menjadi tempat rujukan bagi generasi-generasi setelahnya untuk menggali berbagai ilmu, melalui berbagai pertemuan majelis ilmu, seperti perkuliahan, majelis ta'lim, diskusi, ceramah, dan

---

<sup>6</sup> Anfasa Naufal Reza Irsali, *Sejarah Pemikiran Waḥbah Az-Zuḥaili : Moderasi Dalam Hukum Islam*, ( Skripsi, Program Sarjana, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019 ), 27.

<sup>7</sup> Ibid., 28.

<sup>8</sup> Reza Irsali, *Sejarah Pemikiran Waḥbah Az-Zuḥaili : Moderasi Dalam Hukum Islam*, 39.

<sup>9</sup> Waḥbah Az-Zuḥaili, *Tafsir Al-Munir*, vol. 1, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani dkk (Jakarta: Gema Insani Press, 2013).

<sup>10</sup> Abdul Aziz, *Analisis Pemikiran Abu Hanifah dan Waḥbah Zuḥaili Tentang Kewajiban Zakat Bagi Anak Kecil Yang Berpenghasilan*, 75.

melalui media massa. Dan hal tersebut menjadikan beliau memiliki banyak murid, diantaranya Muhammad Faruq Hamdan, Muhammad Na'im Yasin, Abdul al-Satar Abu Ghadah, Abdul Latif Farfur, Muhammad Abu Lail, dan murid-murid lainnya yang berada di Fakultas Syari'ah dan perguruan tinggi lainnya.<sup>11</sup>

Wahbah Az-Zuhaili aktif dan produktif dalam hal menulis, hal tersebut dibuktikan oleh banyaknya karya yang beliau terbitkan, seperti diktat perkuliahan, artikel, makalah ilmiah, yang jumlahnya hingga melebihi 133 buah buku, yang dimuat di koran-koran dan majalah, maupun kitab-kitab yang dijadikan beberapa jilid seperti kitab Tafsir al-Munir yang terdiri dari 16 jilid. Beliau menciptakan berbagai macam karya dari berbagai bidang, baik dari segi aqidah, sejarah, pemikiran Islam, dakwah, peradaban, dan bidang-bidang lainnya. Bahkan, jika karya-karya beliau yang terbentuk risalah dibukukan maka jumlahnya akan melebihi 500 makalah.<sup>12</sup>

## 2. Latar Belakang Tafsir al-Munir

*Tafsir al-Munir* merupakan salah satu karya monumental oleh Wahbah Az-Zuhaili, yang mana dalam tafsir tersebut membahas seluruh ayat-ayat dalam al-Qur'an, yang dimulai dari Surah al-Fatihah dan diakhiri oleh Surah an-Nas.<sup>13</sup> Kata al-Munir merupakan *isim fi'il* dari kata *anara* (dari kata *nur* atau cahaya) yang berarti menerangi atau menyinari. Sesuai dengan arti kata tersebut, Wahbah Az-Zuhaili bermaksud memberi nama kitab tafsir tersebut dengan nama kitab *Tafsir al-Munir* adalah agar kitab tafsirnya dapat menyinari orang-orang yang mempelajarinya dan membacanya, serta dapat memberikan pencerahan bagi orang-orang yang berusaha memahami ayat-ayat al-Qur'an melalui kitab tafsirnya tersebut.<sup>14</sup>

Penulisan kitab *Tafsir al-Munir* ini di latar belakang oleh rasa prihatin beliau terhadap pandangan dan anggapan beberapa kalangan yang menyudutkan bahwa kitab-kitab tafsir klasik tidaklah dapat memberi solusi terhadap berbagai macam problematika kontemporer yang terjadi di era sekarang ini, sedangkan para mufassir kontemporer tersebut banyak melakukan penyimpangan interpretasi terhadap ayat-ayat al-Qur'an dengan alasan ingin melakukan suatu pembaharuan. Karena hal tersebutlah Wahbah berpikir bahwa kitab-kitab tafsir tersebut harus dikemas dalam gaya bahasa kontemporer dan metode yang konsisten yang sesuai dengan ilmu pengetahuan modern dan tentunya tanpa adanya penyimpangan interpretasi.

---

<sup>11</sup> Ibid., 77

<sup>12</sup> Ghofur, *Mozaik Mufassir Al-Qur'an*, 137.

<sup>13</sup> Ibid., 138.

<sup>14</sup> Siratal Mustaqim, *Ikhlās menurut Wahbah Az-Zuhaili Dalam Kitab Tafsir Al-Munir (Akidah, Syari'ah, dan Manhaj)*, (Skripsi, Program Sarjana, IAIN Bengkulu, 2020), 60.

Oleh karena latar belakang tersebut, munculah *Tafsir al-Munir* yang memadukan antara orisinalitas tafsir klasik dengan keindahan tafsir kontemporer.<sup>15</sup>

Kitab *Tafsir al-Munir* ini beliau tulis selama kurang lebih 16 Tahun. Tujuan dari penulisan kitab tafsir ini yakni, karena beliau ingin menghubungkan individu muslim dan non muslim dengan *Kitābullāh ta'alā*, yang mana kitab tersebut merupakan satu-satunya wahyu yang mengandung penjelasan Tuhan yang telah terbukti secara *qat'ī* yang tiadaandingannya.<sup>16</sup>

Dalam penulisan tafsir ini Wahbah Az-Zuhaili menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an menggunakan metode *taḥlīlī*.<sup>17</sup> Metode *taḥlīlī* adalah suatu metode yang berusaha menjelaskan segala kandungan ayat-ayat al-Qur'an dari berbagai macam seginya, sesuai dengan pandangan, kecenderungan, dan keinginan para mufassirnya.<sup>18</sup> Namun, tak jarang pula Wahbah menggunakan metode tafsir *maudhū'ī* (tematik), yaitu menyebutkan tafsir ayat-ayat al-Qur'an yang berkenaan dengan satu tema yang sama seperti Jihad, hudud, waris, hukum-hukum pernikahan, riba, dan khamar. Lalu beliau menjelaskan pada setiap kesempatan pertama segala sesuatu yang berkenaan dengan kisah al-Qur'an, seperti kisah para Nabi, kisah Fir'aun dengan Nabi, serta kisah al-Qur'an diantara kitab-kitab samawi.<sup>19</sup>

Sumber penafsiran kitab *Tafsir al-Munir* adalah penggabungan antara *ma'shur* dan *ma'qūl*, yakni dengan memakai referensi dari kitab-kitab tafsir lama maupun yang baru dan terpercaya, juga diambil dari buku-buku yang berkenaan dengan al-Qur'an al-Karim, baik mengenai sejarah, penjelasan sebab turunnya ayat, atau *i'rāb*, dan beliau hanya menyebutkan pendapat-pendapat para ahli tafsir yang paling benar dan sesuai dengan kedekatan kata dengan karakter bahasa Arab dan konteks ayat tersebut.<sup>20</sup>

Corak penafsiran *Tafsir al-Munir* ini adalah bercorak kesastraan (*adabī*) dan sosial kemasyarakatan (*Ijtimā'ī*) serta adanya nuansa ke fiqhian (*Fiqh*), karena di dalam tafsir tersebut beliau juga menjelaskan tentang hukum yang terkandung dalam suatu ayat. Sebagaimana yang telah dibahas di awal, meskipun beliau menggunakan corak fiqh namun penjelasannya dengan perkembangan dan kebutuhan yang terjadi di kalangan masyarakat zaman sekarang. Sehingga, dapat dikatakan pula bahwa corak penafsiran

---

<sup>15</sup> Ghofur, *Mozaik Mufasssir Al-Qur'an*, 138.

<sup>16</sup> Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, 1:17.

<sup>17</sup> Mustaqim, *Ikhlās menurut Wahbah Az-Zuhaili Dalam Kitab Tafsir Al-Munir (Akidah, Syari'ah, dan Manhaj)*, 65.

<sup>18</sup> M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir* (Tangerang: Lentera Hati, 2013), 378.

<sup>19</sup> Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, 1:18.

<sup>20</sup> *Ibid.*, 1:17.

*Tafsir al-Munir* ini dapat dikatakan sebagai corak penafsiran yang ideal karena selaras antara *adab*, *ijtimā'i*, serta *fiqhnya*.<sup>21</sup>

### Tabarruj dan Bentuk-Bentuknya

Kata *Tabarruj* berasal dari kata bahasa Arab, dalam kamus *al-Munawwir* kata *tabarruj* berasal kata *بَرَجَ - يَبْرُجُ - بُرُوجًا* : *المشرب بَرَجَ - يَبْرُجُ - بُرُوجًا* , yang artinya mewah, dan serba cukup kehidupannya, dan kata *ظَهَرَ : بَرَجَ الشَّيْءُ* , yang artinya lahir, muncul, dan tinggi, dan juga terdapat kata *تَبَرَّجَتِ الْمَرْأَةُ* yang artinya mempertontonkan perhiasan dan kecantikannya kepada orang lain.<sup>22</sup> Dari beberapa kosa kata tersebut dapat disimpulkan bahwa perilaku *tabarruj* identik dengan perilaku seorang wanita yang selalu tampil dengan mewah serta mempertontonkan perhiasan dan kecantikannya kepada orang lain. Adapun yang di maksud dengan perhiasan disini bukan hanya sebatas pada perhiasan maupun alat-alat untuk berhias yang biasanya digunakan oleh kaum-kaum wanita, seperti halnya kalung, cincin, anting-anting, gelang kaki, serta manik-manik. Namun, ia juga mencakup segala sesuatu yang digunakan atau dimanfaatkan oleh seorang wanita untuk mempercantik dirinya, baik yang asli maupun imitasi.<sup>23</sup>

Dalam pengertiannya secara umum perhiasan-perhiasan tersebut tidak akan ditampakkan oleh wanita yang baik-baik, atau bahkan memakai sesuatu yang tidak wajar untuk dipakai. Seperti contohnya berdandan dengan cara yang berlebihan atau berjalan dengan berlenggak-lenggok, serta menampakkan sesuatu yang biasanya tidak ditampakkan kecuali kepada suami. Karena hal-hal tersebut jika dilakukan oleh seorang perempuan, maka akan mengundang decak kagum para laki-laki lainnya dan bahkan dapat mengakibatkan rangsangan dan memancing seseorang untuk berbuat usil.<sup>24</sup> Sehingga dapat dipahami bahwa *tabarruj* adalah perilaku wanita yang menampakkan sesuatu di depan orang banyak, yang mana sesuatu tersebut seharusnya disembunyikan justru ditampakkan di hadapan orang banyak dengan tujuan ingin menarik perhatian lawan jenis.

Islam melalui syari'atnya, sangat tegas dalam mengawal dan menjaga kehormatan kaum wanita. Sampai-sampai gelang kaki yang dipakai wanita

---

<sup>21</sup> Anggun Rahma Dewi, *Hakikat Makna Bisnis Dalam Pandangan Al-Qur'an (Studi Tafsir al-Munir)*, (Skripsi, Program Sarjana, UIN, Raden Intan, Lampung), 43. Lihat juga Sulaiman Ibrahim, Pendidikan tentang Manusia dalam Perspektif Al-Qur'an, *Jurnal Ilmiah AL-Jauhari*, Vol. 2, No. 2, 2017, h. 145-148.

<sup>22</sup> Munawwir Ahmad Warson, *Al-Munawwir (Kamus Arab-Indonesia)* (Surabaya: Penerbit Pustaka Progresif, 1997), 70.

<sup>23</sup> Abu Ihsan al-atsari dan Ihsan, *Cantik Dalam Perspektif Islam*, 81.

<sup>24</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan Kesan Dan Keserasian Dalam al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 264.

pada kakinya yang hampir tidak tampak, namun Islam tetap berusaha agar hal tersebut tidak menjadi alat untuk menarik perhatian para kaum laki-laki dan memperdaya orang-orang yang memiliki niat jahat dalam hatinya.

عن أبي هريرة قال : صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَاهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ رُءُوسُهُنَّ كَأَسْمِنَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا

*Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Ada dua golongan ahli Neraka yang aku belum pernah melihatnya. Satu kaum yang membawa cambuk seperti ekor sapi, dan mereka memukuli manusia dengannya. Lalu wanita-wanita yang berbusana namun hakikatnya telanjang, jalannya lenggak-lenggok, kepalanya seperti punuk unta yang miring, sungguh mereka tidak akan masuk Surga, bahkan tidak dapat mencium aromanya. Padahal, aroma Surga dapat tercium dari jarak sekian dan sekian” (HR. Muslim).<sup>25</sup>*

Sebagaimana dikutip oleh Abu Ichsan al-Atsari dan Ihsan, bahwasanya Imam an-Nawawi menukil beberapa pendapat terkait makna dari Sabda Rasulullah SAW, كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ (berbusana namun hakikatnya telanjang), maknanya adalah dia wanita menutup sebagian dari tubuhnya namun dia membuka sebagian yang lainnya untuk menampakkan keindahan darinya. Dan kata مَائِلَاتٌ (berlenggak-lenggok) maknanya adalah mereka berjalan berlenggak lenggok dan menggoyangkan kedua pundak dan pinggulnya. Sedangkan kata رُءُوسُهُنَّ كَأَسْمِنَةِ الْبُخْتِ yang lainnya yakni mereka yang menyisir rambutnya dengan gaya sisiran miring seperti pelacur. Dan makna مُمِيلَاتٌ yaitu wanita yang menyisirkan wanita lainnya dengan gaya sisiran tersebut. Sementara رُءُوسُهُنَّ كَأَسْمِنَةِ الْبُخْتِ (kepalanya seperti kepala unta yang miring), yaitu mereka yang mengikat rambutnya dengan imamah, tali, atau benda lainnya yang semisal.<sup>26</sup>

Menurut beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa tindakan *tabarruj* adalah keluarnya wanita dari rumahnya yang dengan sengaja tidak memakai jilbab, atau memakai jilbab namun berpakaian ketat, kemudian sambil berjalan memperlihatkan wajah dan tubuhnya dengan genit dengan berlenggak lenggok ketika berjalan, sehingga menampakkan kecantikan fisik yang menonjol, memamerkan kemolekan dan kecantikan tubuh kepada orang lain, dengan maksud menarik perhatian dan mengundang hasrat yang

---

<sup>25</sup> al-Imam Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Cet-I., terj. Akhyar As-Siddiq Muhsin, Jilid III (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2010), 779.

<sup>26</sup> Abu Ichsan al-Atsari dan Ihsan, *Cantik Dalam Perspektif Islam*, 85.

melihatnya. Selain itu, sebagian dari mereka memanfaatkan kecantikan tersebut untuk mendapat suatu kekayaan, seperti contohnya berprofesi menjadi seorang model yang cantik dan seksi sehingga mampu menarik iklan-iklan produk, serta berbagai macam profesi lainnya yang menuntut memperlihatkan kecantikan seorang perempuan.

### Bentuk-Bentuk *Tabarruj*

Terdapat tiga kriteria perhiasan wanita yang diharamkan Islam.

#### a. Perhiasan Yang Dapat Mengubah Ciptaan Allah SWT

Iblis pernah berjanji bahwa mereka akan menyesatkan anak-anak Adam a.s sebagaimana telah dijelaskan dalam al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 119:

وَلَأُضِلَّهُمْ وَلَا مُنِيَّتَهُمْ وَلَا مَرْئِيَّتَهُمْ فَلَيَبْتِكُنَّ أَذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا مَرْئِيَّتَهُمْ فَلَيُغَيِّرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ ۗ وَمَنْ  
يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا - ١١٩

*“Dan pasti kusesatkan mereka, dan akan kubangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan akan kusuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak, (lalu mereka benar-benar memotongnya), dan akan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah, (lalu mereka benar-benar mengubahnya).” Barangsiapa menjadikan setan sebagai pelindung selain Allah, maka sungguh, dia menderita kerugian yang nyata”.*<sup>27</sup>

Ayat tersebut menjelaskan tentang pengharaman merubah ciptaan Allah SWT. As-Syaukani juga telah menegaskan bahwa mengubah penampilan dilarang apabila dengan tujuan ingin menambah kecantikan dan keindahan penampilan. Beliau berkata “Nabi SAW mengecualikan kondisi adanya penyakit, sehingga keharaman perbuatan tadi terbatas jika dilakukan demi memperindah penampilan. Namun, jika tujuannya untuk menghilangkan penyakit atau memperbaiki cacat, hal tersebut tidak diharamkan.<sup>28</sup> Diantara perbuatan-perbuatan yang dilarang tersebut, adalah:

1. Mentato Tubuh
  2. Mencabut atau Mencukur Bulu Alis
  3. Mengikir dan Merenggangkan Gigi
  4. Menyambung Rambut
  5. Operasi Kecantikan
- b. Perhiasan Yang Dipakai Untuk Memikat Para Lelaki Yang Bukan Muhrimnya
1. Memakai Wewangian di Hadapan Laki-Laki Bukan Mahram
  2. Mewarnai Tangan dan Kaki

---

<sup>27</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Bandung: Nur Alam Semesta, 2013), 97.

<sup>28</sup> Raehanatul Bahraen, *Fiqih Kontemporer Kesehatan Wanita* (Jakarta: Pustaka Imam As-Syafi'ie, 2017), 271.

3. Mengenakan Perhiasan yang berlebihan
- c. Perhiasan Berupa Pakaian Yang Tidak Pantas Dipakai Oleh Seorang Wanita Muslimah
  1. Tidak ketat dan tidak transparan
  2. Tidak menyerupai pakaian laki-laki
  3. Tidak menyerupai pakaian wanita kafir
  4. Bukan pakaian syuhrah.<sup>29</sup>

### Penafsiran Wahbah Az-Zuhaili Terhadap Ayat-Ayat Tabarruj Dalam Al-Qur'an

#### 1. Surah Al-A'rāf Ayat 20

فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوَائِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَتَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ - ٢٠

*“Kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepada mereka agar menampakkan aurat mereka (yang selama ini) tertutup. Dan (setan) berkata, “Tuhanmu hanya melarang kamu berdua mendekati pohon ini, agar kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal (dalam surga).” (QS. al-A'rāf: 20)<sup>30</sup>*

Dari ayat tersebut Wahbah Az-Zuhaili menceritakan bahwasanya Adam dan Hawa dari awal penciptaan mereka di tempatkan di Syurga, dan Allah membolehkan mereka untuk memakan segala macam tumbuhan yang ada dalam syurga tersebut, kecuali satu pohon yang Allah melarang untuk memakannya, dan jika mereka memakannya mereka akan mendzalimi diri mereka sendiri, namun mereka terpedaya dengan bisikan dan hasutan dari syetan yang selalu iri dan dengki kepada keduanya. Dan berkat dari bisikan tersebut mereka membolehkan dan melakukan apa yang dilarang oleh Allah kepada keduanya. Sampai akhirnya syetan berhasil membisikkan kepada keduanya untuk membuka aurat yang semulanya tertutup dari keduanya. Dan syetan membisikkan kepada keduanya “Tuhan kalian melarang kalian untuk memakan buah dari pohon ini dikarenakan karena kalian akan menjadi malaikat dan kekal di syurga ini”<sup>31</sup>

Ayat tersebut menjelaskan tentang suatu sejarah dilarangnya membuka aurat, yakni menceritakan tentang keadaan nabi Adam dan Hawa yang diusir oleh Allah dari syurga disebabkan tipu daya, kedengkian, dan bisikan syetan, yang mana syetan ketika itu bersumpah dengan mengatas namakan Allah, dan kemudian tertipulah keduanya. Dan syetan berhasil

<sup>29</sup> Abu Malik Kamal Ibn Sayyid Salim, *Fikih Sunnah Wanita*, Cet-II., terj. Firdaus (Jakarta: Qithi Press, 2013), 419.

<sup>30</sup> *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 152.

<sup>31</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Jilid IV (Jakarta: Gema Insani, 2016), 423.

menanggalkan pakaian yang dipakai yang semualanya menjadi penutup menjadi terbuka, dan terbukalah aurat dari keduanya. Dan dari ayat tersebut dapat kita pahami bahwa Allah sudah memerintahkan kepada manusia untuk menutup aurat mereka, bahkan dari awal penciptaan Adam dan Hawa.

## 2. Surah al-A'rāf ayat 26

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوَاتِكُمْ وَرِيثًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكُمْ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ -

*“Wahai anak cucu Adam! Sesungguhnya Kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa, itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka ingat”.* (QS. al-A'rāf: 26)<sup>32</sup>

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوَاتِكُمْ وَرِيثًا, dari penggalan ayat tersebut Wahbah Az-Zuhaili berpendapat bahwa Allah menganugerahkan pakaian kepada seluruh anak Adam, sebagai perhiasan, penutup aurat, serta untuk menjaga diri mereka dari segala cuaca panas dan dingin.<sup>33</sup>

Kemudian untuk lanjutan ayat وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكُمْ خَيْرٌ Wahbah Az-Zuhaili berpendapat bahwa selain Allah menjadikan pakaian sebagai perhiasan, namun Allah lebih mengutamakan pakaian takwa, yang mana pakaian tersebut lebih bersifat immaterial daripada sekedar pakaian yang bersifat materil dan indrawi, dan hal tersebut lebih baik dan lebih dapat mendekatkan kepada Allah SWT.<sup>34</sup>

Dan diakhiri oleh penggalan ayat - ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ - Wahbah Az-Zuhaili berpendapat bahwa penurunan pakaian tersebut sebagai salah satu tanda kekuasaan Allah kepada seluruh hamba-Nya. Dan agar mereka dapat mengingat dan mensyukuri segala nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada mereka.<sup>35</sup>

Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya Allah menurunkan pakaian yakni bahan-bahan untuk membuat pakaian kepada seluruh bani Adam, agar bisa menutup aurat mereka, dan sebagai perhiasan mereka, serta dapat melindungi mereka dari gangguan-gangguan luar. Namun dari pakaian itu semua, pakaian takwalah yang paling baik dan yang paling bisa mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dan Allah menciptakan segala hal tersebut agar semua Bani Adam bisa mengingat dan mensyukuri segala nikmat yang telah Allah berikan kepada seluruh hamba-Nya.

---

<sup>32</sup> Al-Qur'an Dan Terjemahannya, 153.

<sup>33</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Jilid IV (Jakarta: Gema Insani Press, 2016), 428.

<sup>34</sup> Ibid.

<sup>35</sup> Ibid.

### 3. Surah an-Nūr ayat 31

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْتِبَةِ مِنَ الرَّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ - ٣١

“Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan (sesama Islam) mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung”. (QS. An-Nur:31)<sup>36</sup>

Dalam ayat ini Wahbah Az-Zuhaili memberikan beberapa penjelasan, *وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ* ayat tersebut menjelaskan bahwasanya Allah memerintahkan *Rasulullah SAW* untuk memberitahu kepada seluruh kaum perempuan mukminah, agar mereka dapat menjaga pandangan mereka dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah SWT seperti memandang kepada selain suami-suami mereka, dan Allah juga memerintahkan mereka untuk menjaga kemaluan mereka dari segala perbuatan zina, seperti *as-Sihāq* (lesbian).<sup>37</sup>

Namun, ada sejumlah ulama yang berpendapat bahwa diperbolehkan kepada wanita untuk melihat laki-laki asing tanpa adanya syahwat selain antara pusar dan lutut. Hal tersebut berdasarkan pada sebuah hadist yang diriwayatkan oleh *Shahih Muslim*<sup>38</sup>, yaitu:

<sup>36</sup> *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 353.

<sup>37</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Jilid IX (Jakarta: Gema Insani, 2016), 498.

<sup>38</sup> *Ibid.*, 499.

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي يُوسُفُ ، عَنْ ابْنِ شَهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ابْنِ الرُّبَيْرِ ، قَالَ :  
قَالَتْ عَائِشَةُ : وَاللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُومُ عَلَى بَابِ حُجْرَتِي ، وَالْحَبَشَةُ  
يَلْعَبُونَ بِحِجَابِهِمْ ، فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَسْتُرُّنِي بِرِدَائِهِ ، لِكَيْ أَنْظُرَ إِلَى لَعِبِهِمْ ثُمَّ  
يَقُومُ مِنْ أَجْلِي حَتَّى أَكُونَ الَّتِي أَنْصَرِفُ ، فَأَقْدِرُوا قَدْرَ الْجَارِيَةِ الْحَدِيثَةِ السِّنِّ ، حَرِيصَةً عَلَى اللَّهْوِ .

*“Dari Urwah bin Az-Zubair, dia berkata: ‘Aisyah berkata: ‘Demi Allah, aku benar-benar pernah melihat Rasulullah صلى الله عليه وسلم berdiri di pintu kamarku, sementara orang Habsyah sedang bermain-main dengan tombak mereka di Masjid Rasulullah صلى الله عليه وسلم. Beliau menutupiku dengan selendangnya agar aku dapat melihat permainan mereka, kemudian beliau berdiri karenaku, hingga aku sendiri pergi (karena bosan). Kalian kira-kira sendiri, berapa lama seorang gadis remaja yang masih muda usia, yang masih sangat senang bermain-main’’. (HR. Muslim)<sup>39</sup>*

Sehingga dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa diperbolehkannya seorang wanita untuk melihat laki-laki yang belum halal baginya, dengan jarak yang jauh dan tanpa adanya syahwat, dan sebisa mungkin wanita tersebut tidak terlihat pula oleh laki-laki tersebut.

Sementara dalam penggalan ayat وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا, Wahbah Az-Zuhaili menafsirkan ayat tersebut bahwa Allah melarang perempuan muslimah untuk menampakkan perhiasan mereka di depan laki-laki yang bukan muhrim bagi mereka. Perhiasan yang dimaksud disini adalah segala perhiasan yang digunakan untuk menghias dan mempercantik diri, termasuk menampakkan bagian-bagian tubuh yang digunakan untuk mengenakan perhiasan tersebut, seperti dada, leher, telinga, lengan bawah, lengan atas, dan betis. Sedangkan maksud dari kalimat مَا ظَهَرَ مِنْهَا menjelaskan bagian tubuh yang biasa nampak dan boleh diperlihatkan, yakni wajah, telapak tangan, dan cincin. Namun, jika terdapat kekhawatiran timbulnya fitnah, tindakan orang fasik dan bejat, maka wajib menutup wajah.<sup>40</sup>

Dari pendapat tersebut dapat dipahami bahwa wanita muslimah tidak diperbolehkan menampakkan perhiasan mereka kecuali kepada laki-laki yang muhrim bagi mereka, sedangkan yang diperbolehkan untuk ditampakkan hanya bagian wajah dan kedua telapak tangan saja, karena dua bagian tubuh tersebut sudah biasa terbuka.

---

<sup>39</sup> al-Imam Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Cet-I., terj. Taufiq Nuryana, Jilid II (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2010), 73.

<sup>40</sup> Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, 499. Lahaji dan Sulaiman Ibrahim, Wawasan Fikih Indonesia: Studi tentang Peristiwa dan Penalaran Hukum Wali Nikah, *Al-Ulum*, Vol. 19 No 1, June 2019. 1-26

Kemudian dalam penggalan ayat *وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ* memiliki makna yaitu *وَلْيَضْرِبْنَ* terambil dari kata *الضرب* yang artinya menjuntaikan, kata *الخمر* merupakan bentuk jamak dari *الخمار* yang memiliki arti kain kerudung yang digunakan perempuan untuk menutup kepala, sedangkan *الجيوب* merupakan jamak dari *الجيب* yaitu lubang tempat masuknya kerudung pada kepala yang biasanya masih menampakkan sebagian leher bawah dan bagian dada atas. Jadi dalam penggalan ayat tersebut Wahbah Az-Zuhaili menafsirkan bahwa diperintahkan kepada seluruh wanita muslimah untuk menutupi seluruh kepala mereka sampai ke bagian dada dan leher yang biasanya sebagai tempat tersembunyinya perhiasan wanita.<sup>41</sup>

Sedangkan dalam ayat *وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِهِنَّ أَوْ أَخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنَىٰ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنَىٰ أَخَوَاتِهِنَّ* Wahbah Az-Zuhaili berpendapat bahwa wanita muslimah diperbolehkan menampakkan perhiasan yang tersembunyi dari mereka hanya kepada muhrimnya, yaitu kepada suami, bapak, dan kakek mereka, atau kepada mertua laki-laki, anak-anak mereka, atau anak tiri mereka, atau kepada saudara laki-laki dan perempuan sekandung, atau kepada anak dari saudara laki-laki dan perempuan mereka, dengan syarat tidak mengandung unsur *tabarruj*. Tetapi dalam ayat tersebut tidak menyantumkan paman dari jalur ayah maupun ibu, karena paman sudah dianggap seperti posisi orang tua, begitu pula posisi saudara dari jalur persusuan.<sup>42</sup>

Kemudian dilanjutkan dengan potongan ayat *أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرَ أُولَى الْأَرْزَاقِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الذِّينِ لَمْ يَطْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَتِ النِّسَاءِ*, ayat ini menjadi lanjutan dari ayat di atas, yang mana Wahbah Az-Zuhaili membahas diperbolehkannya wanita memperlihatkan auratnya di depan muhrim sesama wanita dengan syarat, harus sama-sama perempuan, budak milik, orang-orang yang tidak memiliki kebutuhan dan nafsu kepada sesama perempuan seperti orang terkebiri dan idiot, serta diperbolehkan pula menampakkan perhiasan pada anak-anak kecil yang belum faham tentang masalah dan aurat perempuan.<sup>43</sup>

Perihal syarat sesama perempuan, ada beberapa ulama yang berpendapat bahwa yang dimaksud bukanlah semua perempuan, melainkan sesama perempuan muslimah saja, bukan untuk perempuan kafir.

Kemudian dilanjutkan dengan ayat *وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ* مِنْ زِينَتِهِنَّ, dari potongan ayat tersebut Wahbah Az-Zuhaili berpendapat bahwa tidak diperbolehkan bagi seorang wanita menghentak-hentakkan kakinya ketika berjalan, sehingga diketahui keroncong yang dikenakan olehnya, dan hal tersebut dapat memicu timbulnya fitnah, dan dapat menarik perhatian dan

<sup>41</sup> Ibid., 501.

<sup>42</sup> Ibid.

<sup>43</sup> Ibid., 502.

syahwat kaum laki-laki.<sup>44</sup> Tindakan tersebut dianggap sama hukumnya seperti halnya menggerak-gerakkan gelang yang ditangan, perhiasan yang di kepala, berhias, bersolek, serta memakai parfum, serta hal-hal lain yang dapat memicu timbulnya perhatian dan syahwat laki-laki.

#### 4. Surah al-Aḥzāb Ayat 33

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

“Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan (bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu, dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlulbait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya”.<sup>45</sup>

Wahbah Az-Zuhaili berpendapat dalam kitab tafsirnya bahawa makna *وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ*, memiliki makna tidak diperkenankan seorang wanita keluar dari rumah mereka jika tidak ada keperluan yang mendesak, dan yang boleh sholat ke masjid hanya perempuan tua bukan yang muda. Ayat tersebut juga menjelaskan larangan untuk melakukan tindakan *tabarruj*, yakni memperlihatkan perhiasan dan bagian-bagian tubuh menarik seperti leher dan dada.<sup>46</sup> Kemudian lanjutan ayat *وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ*, menurut Wahbah Az-Zuhaili ayat tersebut memerintahkan para wanita untuk senantiasa menegakkan shalat dengan cara yang baik dan benar sesuai syari’at, dan membayar zakat, serta mentaati perintah Allah dan Rasul-Nya.<sup>47</sup>

Selanjutnya diakhiri oleh penggalan ayat *إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا*, Wahbah Az-Zuhail menafsirkan ayat tersebut bahwsanya Allah SWT memerintahkan dan melarang hal-hal tersebut hanya untuk menghilangkan, menyucikan, dan membersihkan kalian semua dari noda-noda kemaksiatan dan segala perbuatan dosa, serta agar hati kita dipenuhi dengan cahaya keimanan. Sementara untuk penggalan kalimat *أَهْلَ الْبَيْتِ* ditujukan kepada semua orang yang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari *Rasulullah SAW*, yakni para istri dan kerabat-kerabat beliau,

<sup>44</sup> Ibid., 504.

<sup>45</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya Special For Woman* (Jakarta: Syaamil Qur’an, 2009), 422.

<sup>46</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Jilid XI (Jakarta: Gema Insani Press, 2016), 327.

<sup>47</sup> Ibid.

dan segala perintah tersebut ditujukan kepada أَهْلَ الْبَيْتِ karena mereka adalah paling baiknya panutan umat.<sup>48</sup>

Dari paparan di atas dapat difahami bahwasanya ayat tersebut berisi tentang perintah dan larang untuk wanita-wanita muslimah, yakni larangan untuk menetap di rumah kecuali ada keperluan yang sangat mendesak, dan perintah untuk melaksanakan kewajiban beribadah seperti shalat dan zakat, serta larangan untuk tidak bertingkah layaknya wanita di masa *jahiliyah* dulu yakni *bertabarruj*, dan semua itu ditujukan agar mereka para *ahlul bait* dapat bersih dari segala dosa dan maksiat.

## 5. Surah al-Ahzāb ayat 59

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّزَوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ  
فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا - ٥٩

“Wahai Nabi! Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, “Hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka.” Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”(QS. al-Ahzāb : 59)<sup>49</sup>

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّزَوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ

Wahbah Az-Zuhaili berpendapat dalam kitab tafsirnya tafsir al-Munir. Bahwasanya dalam ayat tersebut Allah memerintahkan kepada *Rasulullah SAW* agar beliau memerintahkan para wanita muslimah teruta ma para istri-istri dan anak-anak perempuan beliau, agar senantiasa menutup dan memanjangkan jilbab mereka yakni pakaian yang gunakan untuk menutupi tubuh bagian atas, agar mereka berbeda dari hamba sahaya dan dapat mudah dikenali.<sup>50</sup>

Kemudian dalam ayat ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا beliau berpendapat bahwa sesungguhnya perintah untuk menutupi dan memanjangkan jilbab ke seluruh tubuh memiliki tujuan agar mereka dapat dengan mudah dikenali, dan menunjukkan bahwa mereka adalah wanita yang merdeka, dan bukan hamba sahaya ataupun wanita yang tidak baik. Dan dengan cara tersebut mereka dapat terlindungi dari gangguan orang-orang fasik disekitar mereka. Dan Allah SWT maha Pengampun terhadap segala apa yang dilakukan hambanya, termasuk dalam hal pengabaian menutup

<sup>48</sup> Ibid., 328.

<sup>49</sup> *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 426.

<sup>50</sup> Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, 426.

aurat maupun kurang sempurnanya baik karena salah maupun tidak sengaja dalam menutup aurat.<sup>51</sup>

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwasanya ayat tersebut berisi perintah untuk menutupi seluruh badan dan menjulurkan jilbab ke bagian tubuh dan tidak hanya memakainya untuk menutupi kepalanya saja, hal yang demikian agar mereka dapat mudah dibedakan dan dikenali, serta agar mereka dapat terlindungi dari gangguan-gangguan orang fasik, dan Allah Maha Pengampun terhadap segala ketidak sempurnaan hambanya dalam hal pemakaian jilbab.

#### 6. Surah an-Nūr ayat 60

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ  
وَأَنْ يَسْتَغْفِرْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ - ٦٠

*“Dan para perempuan tua yang telah berhenti (dari haid dan mengandung) yang tidak ingin menikah (lagi), maka tidak ada dosa menanggalkan pakaian (luar) mereka dengan tidak (bermaksud) menampakkan perhiasan; tetapi memelihara kehormatan adalah lebih baik bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.” (QS. an-Nūr ayat 60)*

Wahbah Az-Zuhaili berpendapat bahwa ayat tersebut menjelaskan tentang diperbolehkannya dan tidak ada dosa bagi seorang wanita yang sudah lanjut usia, dan tidak lagi ingin menikah, serta sudah habis masa haidnya, untuk meringankan dan melonggarkan dengan cara menanggalkan pakaian luar mereka, dengan syarat semua aurat tetap tertutup, dan tidak ada keinginan dari mereka untuk menampakkan sisa kecantikan, dan perhiasan yang tersembunyi dari mereka seperti rambut, leher, dan betis, namun jika masih ada maka hukumnya haram.<sup>52</sup>

Kemudian dalam lanjutan ayat وَأَنْ يَسْتَغْفِرْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ beliau menafsirkan, bahwa meskipun terdapat keringanan dari Allah SWT, mereka tetap diperintahkan untuk selalu berhati-hati, dengan tetap menutup secara keseluruhan aurat-aurat mereka, namun jika mereka tetap menutup aurat mereka tanpa menanggalkannya, sesungguhnya itu lebih baik dan lebih utama bagi mereka. Karena Allah Maha Mendengar segala perbincangan mereka dengan laki-laki tersebut. Dan Maha Mengetahui segala niat, dan isi hati mereka, dan tidak satu hal apapun yang dapat tersembunyi darinya.<sup>53</sup>

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa agama Islam memberikan keringanan terhadap perempuan yang sudah lanjut usia, dan sudah habis masa haidnya, serta tidak memiliki keinginan untuk menikah kembali, diperbolehkan dan tidak ada dosa baginya untuk menanggalkan

<sup>51</sup> Ibid.

<sup>52</sup> Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, 579.

<sup>53</sup> Ibid., 580.

pakaian luar mereka, dengan syarat aurat mereka tetap tertutup dan tidak ada keinginan untuk melakukan tindakan *tabarruj*, yakni menampakkan sisa kecantikan dan perhiasan, maupun bagian badan yang tersembunyi berupa leher, dada, maupun betis. Namun jika terdapat keinginan bertabarruj maka hukumnya haram.

## 7. Surah Qaṣās Ayat 60

وَمَا أُوتِيتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ٦٠

“Dan apa saja (kekayaan, jabatan, keturunan) yang diberikan kepada kamu, maka itu adalah kesenangan hidup duniawi dan perhiasannya; sedang apa yang di sisi Allah adalah lebih baik dan lebih kekal. Tidakkah kamu mengerti?” (Surah Qaṣās :60)<sup>54</sup>

Wahbah Az-Zuhaili berpendapat dalam tafsirnya bahwa ayat tersebut menjelaskan dunia dan segala isinya berupa harta, hiasan, kekayaan, jabatan, serta keturunan hanyalah bersifat sementara, dan semua itu lebih hina jika dibandingkan dengan kenikmatan yang ada di akhirat yang telah dijanjikan oleh Allah SWT, karena segala kenikmatan di akhirat bersifat abadi dibanding segala kenikmatan di dunia.<sup>55</sup>

Sehingga dapat dipahami bahwa segala kenikmatan berupa perhiasan, kekayaan, dan kecantikan yang ada di dunia ini hanya bersifat sementara, dan itu semua akan kembali kepada sang pemilik yaitu Allah SWT, sehingga tidak perlu bagi kita untuk terlalu bersusah paya demi kecantikan dan keindahan duniawi sehingga menghalalkan berbagai macam cara demi meraih itu semua, karena tidak ada sesuatu yang kekal kecuali di akhirat kelak.

## Kesimpulan

*Tabarruj* merupakan keluarnya wanita dari rumahnya yang dengan sengaja tidak memakai jilbab, atau memakai jilbab namun berpakaian ketat, kemudian sambil berjalan memperlihatkan wajah dan tubuhnya dengan genit dengan berlenggak lenggok ketika berjalan, sehingga menampakkan kecantikan fisik yang menonjol, memamerkan kemolekan dan kecantikan tubuh kepada orang lain, dengan maksud menarik perhatian dan mengundang hasrat yang melihatnya.

Penafsiran Wahbah Az-Zuhaili mengenai ayat-ayat yang terkait dengan *tabarruj* yang terdapat di dalam al-Qur'an, yakni surah al-a'rāf ayat 20 yang menceritakan tentang keadaan Nabi Adam dan Hawa yang digoda oleh syetan di syurga sehingga terbuka aurat keduanya, surah an-Nūr ayat 31

---

<sup>54</sup> Al-Qur'an Dan Terjemahannya, 393.

<sup>55</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Jilid X (Jakarta: Gema Insani Press, 2016), 408.

dan al-Ahzāb ayat 33 yang melarang tentang tindakan *tabarruj*, surah al-Ahzāb ayat 59 yang berisi perintah untuk memanjangkan jilbab, surah an-Nūr ayat 60 yang membahas batasan aurat wanita tua, surah al-a'rāf ayat 26 yang membahas bahwa Allah SWT menciptakan pakaian untuk menutupi aurat, hingga diakhiri surah Qaşās ayat 60 yang membahas bahwasanya perhiasan di dunia hanya bersifat sementara.

### Daftar Pustaka

- Abu Ichsan al-atsari, dan Ummu Ihsan. *Cantik Dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Pustaka Imam As-Syafi'ie, 2017.
- Ahmad Warson, Munawwir. *Al-Munawwir (Kamus Arab-Indonesia)*. Surabaya: Penerbit Pustaka Progresif, 1997.
- Asy-Syarif, Muhammad bin Syakir. *40 Hadist Wanita (Bunga Rampai Hadits Fikih Dan Akhlak)*. Cetakan-I., terj. Sarwedi Hasibuan, Muhammad Suhadi, dan Umar Mujtahid. Solo: AQWAM, 2009.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir*. vol.1, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani dkk. Jakarta: Gema Insani Press, 2013.
- . *Tafsir Al-Munir*. Jilid IV. Jakarta: Gema Insani, 2016.
- . *Tafsir Al-Munir*. Jilid IV. Jakarta: Gema Insani Press, 2016.
- . *Tafsir Al-Munir*. Jilid IX. Jakarta: Gema Insani, 2016.
- . *Tafsir Al-Munir*. Jilid XI. Jakarta: Gema Insani Press, 2016.
- . *Tafsir Al-Munir*. Jilid X. Jakarta: Gema Insani Press, 2016.
- Bahraen, Raehanatul. *Fiqih Kontemporer Kesehatan Wanita*. Jakarta: Pustaka Imam As-Syafi'ie, 2017.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Special For Woman*. Jakarta: Syaamil Qur'an, 2009.
- Elvigro, Paresma. *Syabab Panduan Syar'i Muda-Mudi Muslim Masa Kini*. Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, 2014.
- Ghofur, Saiful Amin. *Mozaik Mufasssir Al-Qur'an*. ed. M. Fatih Masrur. Cet-I. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013.
- Ibn Sayyid Salim, Abu Malik Kamal. *Fikih Sunnah Wanita*. Cet-II., terj. Firdaus. Jakarta: Qithi Press, 2013.
- Ibrahim, Sulaiman, Pendidikan tentang Manusia dalam Perspektif Al-Qur'an, *Jurnal Ilmiah AL-Jauhari*, Vol. 2, No. 2, 2017, 145-148.

- Kementrian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Bandung: Nur Alam Semesta, 2013.
- Lahaji dan Sulaiman Ibrahim, Wawasan Fikih Indonesia: Studi tentang Periwiyatan dan Penalaran Hukum Wali Nikah, *Al-Ulum*, Vol. 19 No 1, June 2019. h 1-26
- Mahmud Mahdi Al-Istanbmbuli dan Musthafa Abu Nashr Asy-Syilby. *Wanita Teladan (Istri-Istri, Putri-Putri, Dan Shahabat Wanita Utama Rasulullah SAW)*. Cetakan Pertama. Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2005.
- bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naiburi, al-Imam Abu al-Husain Muslim. *Shahih Muslim*. Cet-I., terj. Akhyar As-Siddiq Muhsin. Jilid III. Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2010.
- . *Shahih Muslim*. Cet-I., terj. Taufiq Nuryana. Jilid II. Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2010.
- Rasyid Ridha, Ni'mah. *Tabarruj*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1991.
- Shihab, M. Quraish. *Kaidah Tafsir*. Tangerang: Lentera Hati, 2013.
- . *Tafsir Al-Mishbah Pesan Kesan Dan Keserasian Dalam al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.